

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Pengaruh perluasan agama Islam telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Sejak tahun 1970-an, gerakan Islam secara nasional telah terlibat dalam ekonomi dengan memperkenalkan sistem ekonomi Islam sebagai opsi alternatif terhadap sistem kapitalis dan sosial. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah adalah pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975, yang berbasis di Jeddah. Proses pendirian bank ini dimulai melalui pertemuan menteri luar negeri yang diadakan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, pada tahun 1970. Bank pembangunan ini, yang mirip dengan bank dunia, dibentuk oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dengan partisipasi anggota dari beberapa negara Islam, termasuk Indonesia. Sejak berdirinya IDB ini kemudian muncul bank-bank Islam diseluruh dunia termasuk di kawasan Eropa dan Asia (Khasanah, 2020).

Sementara itu di Indonesia, secara kelembagaan bank Islam pertama ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini didirikan pada tahun 1991. Selanjutnya pasca berdirinya BMI ini disusul oleh bank-bank konvensional yang membuka jendela syariah (*syariah window*) dan menjalankan kegiatan usahanya melalui produk-produk dengan prinsip syariah. Saat ini, keberadaan bank syariah semakin meluas dan dikenal di masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa ada 197 lembaga terkait perbankan syariah dengan total 3.053 kantor tersebar di seluruh


Indonesia. Jenis lembaga ini mencakup Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Khasanah, 2020).

Perkembangan yang pesat dalam sektor perbankan syariah tercermin dari peningkatan jumlah usaha berbasis syariah. Perbankan syariah terdiri dari berbagai entitas, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini, terdapat 13 Bank Umum Syariah yang telah berdiri di Indonesia. Berikut adalah perkembangan jumlah bank dan kantor bank umum syariah dari tahun 2018 hingga 2023.



**Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Bank Syariah**

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah peneliti (2023)*




**Gambar 1. 2 Perkembangan Jumlah Kantor**

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah peneliti (2023)*

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 terlihat Bank Umum Syariah (BUS) tidak mengalami peningkatan kuantitas terhadap bank, tetapi terjadi peningkatan

terhadap jumlah kantor. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah masih eksis di industri keuangan syariah di Indonesia. Dan pada tabel tersebut terlihat pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah BUS karena adanya merger tiga bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).



**Gambar 1. 3 Perkembangan Laba Tahun Berjalan Bank Umum Syariah**

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah peneliti (2023)*

Jika dilihat pada tabel tersebut, perkembangan laba bank umum syariah tampak mengalami fluktuatif dimana, pada tahun 2018 laba bank umum syariah mencapai Rp. 2.806 miliar, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan laba akibat pandemi Covid-19, kemudian terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2022 sebesar Rp. 9.596 miliar.


Kondisi finansial bank mencerminkan kinerjanya dalam periode tertentu, mencakup pengumpulan dan penyaluran dana. Penilaian finansial bank dapat dilakukan melalui analisis laporan keuangannya. Laporan keuangan bank, seperti neraca, memberikan informasi kepada pihak di luar bank, termasuk bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai posisi keuangan bank. Hal ini juga memungkinkan pihak eksternal menilai risiko yang mungkin timbul di bank tersebut. Laporan laba rugi memberikan gambaran tentang kinerja keuangan bank

yang bersangkutan. Informasi mengenai kondisi bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk menilai sejauh mana bank menerapkan prinsip kehati-hatian, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mengelola risiko. Rasio profitabilitas adalah suatu perbandingan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba melalui berbagai kegiatan, termasuk penjualan, pemanfaatan aset, dan penggunaan modal. Profit atau laba merupakan tujuan utama dalam suatu bisnis. Besarnya profit akan menjadi penilaian kesuksesan sebuah bisnis. Profit dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh (Azzarah, 2020).

Bank syariah dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya sebagai lembaga keuangan Islam memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keuangan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, tetapi bank syariah harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mewujudkan kepercayaan tersebut maka harus dilakukan pengukuran kinerja syariah pada laporan keuangan bank syariah yang telah disusun. *Zakat performance ratio*, *islamic income ratio* dan dana *qardh* merupakan pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja syariah pada bank syariah.

*Zakat Performance Ratio* digunakan sebagai indikator untuk mengukur proporsi zakat yang telah disumbangkan oleh bank syariah sebagai bukti ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Peningkatan sumbangan zakat yang dilakukan oleh bank syariah mencerminkan kinerja sosial yang positif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra bank syariah di mata masyarakat. Hal ini dapat mengundang minat dari banyak individu untuk menggunakan produk dan layanan

bank syariah, sekaligus meningkatkan volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut. Dalam konteks kelanjutan hal ini, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dapat mengalami peningkatan. Berikut merupakan data laporan penyaluran dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Syariah dalam enam tahun terakhir.



**Gambar 1. 4 Penyaluran Zakat**

*Sumber: Laporan Keuangan, diolah peneliti (2024)*

Berdasarkan gambar di atas jelas terlihat bahwa ada 2 bank syariah yang tidak melakukan penyaluran dana zakat yaitu Bank Bukopin Syariah dan BTPNS Syariah. Penyaluran dana zakat terbanyak terjadi pada Bank Aceh Syariah di tahun 2018 sebesar Rp. 9.669.793.459. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahun yang di mulai dari tahun 2019. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada Bank Victoria Syariah justru mengalami fluktuatif penyaluran dana zakat. Pada Bank Jabar Banten Syariah mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021, tetapi pada tahun 2020, 2022 dan 2023 tidak ada penyaluran dana zakat yang dilakukan. Kemudian pada BSI juga mengalami peningkatan yg cukup signifikan. Pada Bank Central Asia Syariah justru

sempat mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021 kemudian mengalami penurunan yang drastis penyaluran dana zakat di tahun 2023.


Perbankan syariah merupakan elemen krusial dalam struktur ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi Islam termasuk distribusi kekayaan yang adil, menghapuskan praktek riba, gharar, maysir, dan praktik terlarang lainnya sesuai dengan hukum syariah. Meskipun bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam regulasi, hal ini tidak menjamin sepenuhnya bahwa bank syariah dapat sepenuhnya terisolasi dari transaksi dengan bank konvensional yang mungkin mengakibatkan terlibatnya dana yang tidak sesuai dengan syariah, atau dana non-halal. Interaksi transaksi antara bank syariah dan bank konvensional seringkali tidak terelakkan mengingat dominasi lembaga keuangan konvensional dalam sistem keuangan global (Hartanto et al., 2019).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI juga menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah mencakup beberapa hal, seperti usaha dalam lembaga keuangan konvensional seperti perbankan dan asuransi konvensional, investasi pada perusahaan yang memiliki ketergantungan utang kepada lembaga keuangan ribawi yang lebih besar daripada modalnya, kegiatan perjudian, perdagangan yang terlarang, produsen, distributor, dan pedagang makanan dan minuman yang haram, serta produsen, distributor, atau penyedia barang dan jasa yang merusak moral atau bersifat membahayakan (Muchlis, 2018).

Dari penjelasan sebelumnya, mengurangi pendapatan yang tidak halal menjadi hal yang sangat krusial, karena semakin besar jumlah dana tidak halal yang dimiliki oleh bank syariah, semakin besar juga potensi penurunan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah (Muchlis, 2018).

*Islamic Income Ratio* pada perbankan syariah sangat penting, mengingat dengan adanya pendapatan halal ini akan meningkatkan kinerja perbankan syariah, dimana apabila kondisi kinerja bank tersebut baik maka dapat memperkuat persepsi masyarakat dalam melakukan penyimpanan dananya yang kemudian nanti akan dikelola oleh bank sehingga akan berpengaruh terhadap meningkatnya laba bank tersebut. (Santoso, 2020). Pendapatan halal diperoleh melalui pengelolaan dana bank syariah sebagai mudharib, sedangkan total pendapatan melibatkan pendapatan syariah, pendapatan non-syariah, pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan non-operasional. Hasil dari perhitungan ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pendapatan Bank Syariah bersumber dari kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tingginya pendapatan halal mencerminkan peningkatan kinerja perbankan syariah. Tujuan dari *Islamic Income Ratio* yaitu untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal. Prinsip didalam Islam melarang adanya transaksi yang mengandung riba, dan mewajibkan perdagangan yang halal (Santoso, 2020).

Berikut merupakan data laporan pendapatan halal yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Syariah dalam lima tahun terakhir.



**Gambar 1. 5 Pendapatan Halal**

*Sumber: Laporan Keuangan, diolah peneliti (2024)*

Jika dilihat pada gambar 1. 6 menunjukkan bahwa perbankan syariah yang memiliki pendapatan halal tinggi hanya 6 bank saja, sementara untuk 7 bank lainnya masih tergolong rendah dan bahkan ada yang mengalami penurunan setiap tahunnya.


Manusia merupakan makhluk yang hidup berdampingan dan bergantung satu sama lain dalam interaksi sosialnya. Dalam kehidupan berkelompok, Islam menekankan pentingnya muamalah, yaitu aktivitas pertukaran barang atau jasa yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, pembayaran upah, peminjaman, dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan bersama, tujuan utama manusia adalah memenuhi berbagai jenis kebutuhan, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama dan bantuan antar individu sangat diperlukan, contohnya melalui praktik pinjam-meminjam (al-Qardh).

Qardh secara linguistik mengacu pada potongan, sementara dalam terminologi, itu merujuk pada memberikan uang kepada seseorang yang membutuhkannya, dengan permintaan untuk dikembalikan dengan jumlah yang



sama. Akad *qardh* adalah ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah, di mana nasabah harus mengembalikan hanya pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati, baik melalui angsuran atau secara penuh. Sementara menurut Nurhayati & Wasilah (2014), *qardh* adalah pinjaman yang tidak dikenakan biaya (hanya pokok utang yang harus dibayar) (Paramadita, et al. 2021).

Berikut merupakan data laporan pinjaman *qardh* yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Syariah dalam lima tahun terakhir.



**Gambar 1. 6 Dana Qardh**

*Sumber: Laporan Keuangan, diolah peneliti(2024)*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, pinjaman *qardh* pada Bank Aceh Syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pinjaman dana *qardh* pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, BCA Syariah, BTPN Syariah mengalami fluktuatif. Pada BSI mengalami peningkatan, sementara Bank Mega Syariah terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan pada 5 bank syariah lainnya tidak terdapat laporan pinjaman dana *qardh*.

Berdasarkan hasil observasi bahwa yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu terjadinya fluktuatif pada laporan keuangan *Zakat Performance Ratio*, *Islamic Income Ratio* dan Dana *Qardh* yang akan berdampak terhadap laba Bank Umum

Syariah. Dimana pada zakat merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, akan tetapi disini masih ada perbankan syariah yang tidak menyalurkan dana zakatnya dan mayoritas perbankan syariah yang memiliki pendapatan halal yang sangat rendah, serta pinjaman dana qardh yang mengalami fluktuatif bahkan cenderung menurun.

Ada banyak sekali masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah, salah satu diantaranya yaitu bagaimana cara perbankan syariah meraih kepercayaan dari stakeholder. selaras dengan yang dikatakan oleh Yuni dkk (2016: 2), bahwa kepercayaan ini menjadi tantangan dan masalah utama bagi perbankan syariah karena sangat berguna untuk mewujudkan upaya bank syariah agar bisa terus tumbuh, berkembang dan dapat bersaing dengan bank konvensional.

Dengan ini terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan perbandingan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Saniya Latifani, Nurhayati (2021), menyimpulkan bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah, disebabkan karena pengeluaran zakat bank umum syariah meningkat seiring meningkatnya aktiva dan mengalokasikannya secara adil. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Versiandika Yudha Pratama (2022), bahwa *zakat performance ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2020, sedangkan untuk hasil variabel *Islamic Income Ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2017-2020. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iklilatun Naufiyah (2021) yang menyatakan bahwa IsIR tidak berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur menggunakan Return On Assets (ROA).

Sementara itu penelitian terkait dana qardh yang dilakukan oleh Nida El Husna (2022) menyatakan bahwa pembiayaan qardh berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silfia Permata Sari (2018), menyatakan pembiayaan *qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah disajikan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti penelitian ini, karena pertama dalam penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan dalam hasil yang diteliti setiap periodenya, kedua menjelaskan kembali fenomena yang benar benar terjadi terhadap laba bersih Bank Umum Syariah pada periode yang berbeda, dan yang ketiga memberikan suatu informasi yang lebih *up to date*. Hal ini berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : **Pengaruh Zakat *Performance Ratio*, *Islamic Income Ratio*, Dan Dana *Qardh* Terhadap Laba Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2018-2023.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh signifikan terhadap laba bank umum syariah (BUS) Periode 2018-2023?

2. Apakah *Islamic Income Ratio* (ISiR) berpengaruh signifikan terhadap laba bank umum syariah (BUS) Periode 2018-2023?
3. Apakah dana *Qardh* berpengaruh signifikan terhadap laba bank umum syariah (BUS) Periode 2018-2023?
4. Apakah *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Islamic Income Ratio* (ISiR), dan dana *Qardh* berpengaruh secara simultan terhadap laba bank umum syariah (BUS) Periode 2018-2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meindapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal diatas, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap laba bank umum syariah (BUS) Periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Income Ratio* (ISiR) terhadap laba bank umum syariah (BUS) Periode 2018-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana *Qardh* terhadap laba bank umum syariah (BUS) Periode 2018-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Islamic Income Ratio* (ISiR), dan dana *Qardh* terhadap laba bank umum syariah (BUS) Periode 2018-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Manfaat dari penelitian ini meliputi:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana sebagai sumber memperluas ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Pengaruh *Zakat Performance Ratio*, *Islamic Income Ratio*, Dan Dana *Qardh* Terhadap Laba Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2018-2023. Dan diharapkan bermanfaat sebagai acuan atau refensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mengelola kinerja keuangan syariah perusahaan, dengan harapan dapat menghasilkan nilai tambah bagi entitas tersebut.

### b. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya khususnya mengenai Laba Bank Umum Syariah ditinjau dari rasio *Zakat Performance Ratio*, *Islamic Income Ratio* serta Dana *Qardh*.